



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN
JASA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban pembiayaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberikan gaji kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu diberikan Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa agar pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya melalui Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN JASA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag, adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
6. Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut Bantuan Jasa Kinerja adalah dana yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meringankan beban satuan pendidikan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
8. Gaji adalah komponen pembiayaan personal untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibebankan oleh Sekolah/Madrasah.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas sebagai guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Jasa Kinerja oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Jasa Kinerja bertujuan untuk meringankan beban satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberikan gaji kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Jasa Kinerja diberikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag yang memenuhi persyaratan.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD/MI, dan SMP/MTs yang telah memiliki izin operasional.
- (3) Bantuan Jasa Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengganti gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

PENGELOLA, PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Jasa Kinerja dikelola oleh Tim Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan serta Pemberian Bantuan Jasa kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Bantuan Jasa Kinerja dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada belanja langsung Dinas Pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Besaran Bantuan Jasa Kinerja ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan diperhitungkan dengan ketentuan pajak yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JASA KINERJA

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan menghimpun data pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Jasa Kinerja dan data gaji pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- (2) Data satuan pendidikan dan gaji pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah.
- (3) Dinas Pendidikan menetapkan pagu besaran bantuan dan menetapkan daftar penerima bantuan Jasa Kinerja tiap satuan pendidikan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Daftar penerima bantuan Jasa Kinerja diusulkan oleh satuan pendidikan berdasarkan data gaji dan pagu besaran bantuan yang telah ditetapkan.
- (5) Dinas Pendidikan melakukan proses pencairan sesuai dengan besaran pagu bantuan dan daftar penerima bantuan serta mekanisme penatausahaan keuangan.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Besaran gaji komponen pembiayaan personal Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari Bantuan Jasa Kinerja paling banyak sebesar standar gaji yang berlaku pada satuan pendidikan untuk bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Penentuan besaran bantuan Jasa Kinerja per Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta jumlah penerima Bantuan Jasa Kinerja diserahkan pengaturannya kepada masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Jasa Kinerja yang diterima oleh satuan pendidikan setelah digunakan untuk membayar gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdapat sisa, maka satuan pendidikan dapat menggunakannya untuk membayar gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

Pasal 10

- (1) Bantuan Jasa Kinerja digunakan untuk mengganti sebagian atau seluruh gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pagu yang diterima dari Dinas Pendidikan.
- (2) Bantuan Jasa Kinerja tidak dapat digunakan untuk menaikkan gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggaran satuan pendidikan yang sebelumnya diperuntukkan bagi gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan oleh karena dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Bantuan Jasa Kinerja maka anggaran tersebut wajib diperuntukkan bagi operasional pendidikan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Jasa Kinerja dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bersifat pembinaan dan menitikberatkan pada aspek-aspek:
 - a. ketepatan anggaran, sasaran, dan waktu;
 - b. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban;
 - c. dampak dan manfaat bantuan; dan
 - d. permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan permasalahan;
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Administrasi pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Jasa Kinerja meliputi:

- a. surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Pagu Bantuan Jasa Kinerja tiap satuan pendidikan;
- b. surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Bantuan Jasa Kinerja tiap satuan pendidikan;
- c. bukti setor pajak;
- d. tanda terima gaji bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari Bantuan Jasa Kinerja sesuai dengan standar gaji dari satuan pendidikan;
- e. surat pernyataan kepala satuan pendidikan bahwa Bantuan Jasa Kinerja digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pernyataan kepala satuan pendidikan tentang kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
- g. pernyataan kepala satuan pendidikan bahwa pengalihan anggaran gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan digunakan untuk anggaran operasional pendidikan;
- h. pernyataan membebaskan dari segala biaya sekolah bagi anak dari keluarga miskin; dan
- i. data peserta didik yang bersumber dari Dapodik Dinas Pendidikan dan dari Emis Kemenag.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Satuan Pendidikan penerima Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang benar;
- b. melaporkan ke Dinas Pendidikan apabila terjadi perubahan data; dan
- c. membebaskan siswa dari keluarga miskin dari semua biaya sekolah.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 14

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian Bantuan Jasa Kinerja sejak ditemukan pelanggaran dari ketentuan dimaksud.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Ketentuan mengenai pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan mengenai pedoman pemberian Bantuan Jasa Kinerja ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Maret 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID